



Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Gedung BPPT II Lantai 19, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat  
<https://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>

### PROTEKSI ISI LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

### LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MULTI TAHUN

ID Proposal: cf869d56-44ad-48ff-a2bb-31bf093f5cb8

Laporan Kemajuan Penelitian: tahun ke-1 dari 1 tahun

#### 1. IDENTITAS PENELITIAN

##### A. JUDUL PENELITIAN

Analisis Cost-Benefit terhadap Bilik Asmara di Lembaga Pemasarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana

##### B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	-		Kriminologi

##### C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional			SBK Riset Pembinaan/ Kapasitas	3	1

#### 2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama (Peran)	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
NADIA UTAMI LARASATI - Ketua	Universitas Budi Luhur	Kriminologi	Melaksanakan penelitian mulai dari tahapan persiapan, pengambilan dan	6695373	0

Pengusul			pengolahan data sampai dengan pelaporan hasil penelitian Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dengan anggota peneliti Mengadakan rapat rutin bersama dengan anggota peneliti		
LUCKY NURHADIYANTO - Anggota Pengusul	Universitas Budi Luhur	Kriminologi	Membantu pelaksanaan penelitian mulai dari penyusunan proposal, pembuatan instrumen penelitian, pengambilan data, pengolahan data dan analisis serta penyusunan laporan dan publikasi penelitian	5983080	0

### 3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

### 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

#### Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
1	Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6	Submitted	

#### Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
--------------	--------------	--	---

### 5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Total RAB 1 Tahun Rp. 16,000,000

Tahun 1 Total Rp. 16,000,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	-	Unit	1	100,000	100,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	-	Unit	1	150,000	150,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	-	Unit	4	200,000	800,000
Bahan	ATK	-	Paket	1	25,000	25,000
Bahan	ATK	-	Paket	10	50,000	500,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	-	OH	30	50,000	1,500,000
Pengumpulan Data	Transport	-	OK (kali)	4	200,000	800,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	-	OH	4	50,000	200,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	-	OH	8	75,000	600,000
Pengumpulan Data	Transport	-	OK (kali)	30	200,000	6,000,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	-	OH	6	75,000	450,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	-	P (penelitian)	22	150,000	3,300,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	-	OH	9	75,000	675,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	-	OH	12	75,000	900,000

Tahun 2 Total Rp. 0

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
--------------------	----------	------	--------	------	--------------	-------

Tahun 3 Total Rp. 0

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
--------------------	----------	------	--------	------	--------------	-------

## 6. KEMAJUAN PENELITIAN

### A. RINGKASAN

Penelitian ini membahas tentang wacana bilik asmara di lapas yang seringkali mengemuka di

masyarakat. Di satu sisi, lapas sebagai lembaga penghukuman yang mengedepankan filosofi reintegrasi sosial dituntut untuk memenuhi hak-hak narapidana, termasuk salah satunya pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini sejalan dengan konsep *The Pain of Imprisonment* yang dikemukakan oleh Gresham M. Sykes yang menyatakan bahwa kebebasan bergerak adalah satu-satunya hak yang dapat dirampas dari seorang narapidana. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan seksual di lapas dengan adanya bilik asmara tentu dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, kemungkinan komersialisasi dan penyimpangan terhadap fasilitas bilik asmara juga membuat tarik menarik kebijakan ini semakin kuat. Kondisi inilah yang kemudian membuat kebijakan bilik asmara sering menjadi topik bahasan dalam berbagai kesempatan, namun sampai kini masih belum ada jalan keluar terkait masalah tersebut.

Penelitian ini akan membahas dengan lebih konkrit terkait perspektif yang muncul mengenai keberadaan bilik asmara di lapas, baik yang pro maupun kontra, dari sisi Pemasarakatan, narapidana maupun masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi narapidana, wacana bilik asmara dinilai lebih banyak memberikan dampak positif, sedangkan dari sisi petugas pemsarakatan pertimbangan risiko yang mungkin muncul lebih dominan terlihat. Narapidana menganggap bahwa keberadaan bilik asmara akan membuat mereka mampu menyalurkan hasrat seksual, menjaga keharmonisan dengan keluarga, menghilangkan stres dan mengontrol emosi terhadap tekanan hidup di lapas serta memberikan motivasi untuk menjalankan pembinaan. Dari sisi petugas pemsarakatan, bilik asmara akan menjadi pekerjaan rumah yang berisiko tinggi karena berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan fasilitas dan penyimpangan serta opini publik yang buruk terhadap lapas.

Keberadaan bilik asmara di lapas merupakan manifestasi pemenuhan hak asasi narapidana karena mempertahankan keturunan termasuk ke dalam hak dasar setiap manusia. Pemenuhan hak sesksuai di lapas juga tidak menyalahi ketentuan standar minimum rules perlakuan narapidana (*Mandela Rules*), serta sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial, bahkan dianggap mampu mencegah penyimpangan seksual di lapas. Namun demikian, potensi penyalahgunaan dan penyimpangan baik oleh oknum petugas maupun narapidana juga harus dipikirkan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu dibuat mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap penggunaannya secara jelas dan rinci. Selain itu, mengingat biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit maka perlu dibuat road map yang memuat rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang jika bilik asmara benar-benar akan dibangun di lapas.

Sebagai Luaran utama penelitian, artikel ilmiah akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disubmit ke *Jurnal HAM* yang dipublikasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM* merupakan jurnal terakreditasi SINTA 2.

## **B. KATA KUNCI**

Bilik asmara; narapidana; reintegrasi sosial; kebutuhan seksual; Lembaga Pemasarakatan

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Isu seksualitas seringkali masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Akibatnya, persoalan yang berkaitan dengan seksualitas menjadi sulit untuk dibahas secara gamblang dan tuntas. Salah satunya, pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Topik ini sempat menarik perhatian publik di tahun 2013, saat Sefti Sanustika, istri dari terdakwa kasus korupsi impor sapi Ahmad Fathanah meminta agar disediakan bilik asmara karena sudah lama tidak berhubungan dengan suaminya (Paguci, 2015). Persoalan ini kembali muncul ke publik pada 2022 lalu saat rapat kerja Komisi III dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Salah seorang anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar menyinggung soal pentingnya pemerintah menyediakan bilik asmara di lapas bagi narapidana yang sudah berkeluarga (Rahman, 2022).

Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana sebenarnya sudah menjadi pembahasan yang cukup lama dalam Pemasarakatan di Indonesia. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual adalah hal penting dalam kehidupan manusia, baik secara fisiologis maupun biologis (Mahendra, 2020) sehingga keberadaan bilik asmara di lapas menjadi *urgent* karena sejalan dengan standar minimum rules perlakuan narapidana (*Mandela Rules*), juga tidak bertentangan dengan filosofi reintegrasi sosial, bahkan dianggap mampu mencegah penyimpangan seksual di lapas (Firman, Ravena, Priyatno, Emaliawati, & Mulyana, 2022; Violina, 2021). Sumarwan (2017) bahkan menyatakan membangun bilik asmara di lapas merupakan PR yang seharusnya tidak terlalu rumit. Namun masalah ini justru seperti menjadi ritual bancakan oknum di lapas sehingga menguatkan asumsi publik bahwa bilik asmara selama ini menjadi “mata air” oknum lapas.

Penelitian ini sendiri berupaya untuk *cover both side* dengan melihat manfaat dan risiko keberadaan bilik asmara di lapas dengan menggunakan *Cost-Benefit Analysis (CBA)*. CBA secara formal diartikan sebagai alat yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan manfaat dan biaya dari sebuah intervensi kebijakan, proyek investasi, program, atau kegiatan pemerintah. Di dalamnya termasuk perhitungan konsekuensi atau dampak relevan yang mungkin muncul dalam istilah moneter. Sedangkan secara sederhana, CBA adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang setiap mengambil keputusan dalam hidup mereka sehari-hari. Seseorang biasanya akan mempertimbangkan konsekuensi dan dampak pilihan mereka dengan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan atas keputusan tersebut. Ketika dihadapkan pada beberapa pilihan, orang akan lebih memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terkecil (Bonner, 2022). Dalam penelitian ini, CBA yang dilakukan dibatasi pada melihat manfaat dan risiko dari wacana bilik asmara di lapas. CBA yang dilakukan melakukan perhitungan sejauh mana anggaran yang dibutuhkan secara riil namun lebih pada sumber daya apa saja yang akan diperlukan untuk membangun bilik asmara di lapas. Harapannya, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan formulasi sejauh mana bilik asmara sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas perlu untuk diberikan.

Bilik asmara, bilik mesra atau bilik bercinta adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kamar atau ruangan khusus yang difungsikan untuk melakukan hubungan seksual dan menyalurkan hasrat seksual antara suami istri yang sah. Bilik asmara di lapas dianggap sebagai sarana yang mungkin dapat memberikan banyak manfaat bagi narapidana. Namun tidak dapat dipungkiri, di sisi lain keberadaanya juga berpotensi pada munculnya masalah baru. Penelitian ini mencoba merangkum data kualitatif terkait manfaat dan risiko keberadaan bilik asmara di lapas baik dari perspektif narapidana maupun petugas pemsarakatan yang sehari-hari memahami kehidupan dan kondisi lapas.

**Tabel 1. Persepsi Narapidana terkait Wacana Bilik Asmara di Lembaga Pemasarakatan**

Manfaat	Risiko
Narapidana dapat menyalurkan hasrat biologisnya	Potensi penyalahgunaan dari oknum petugas sehingga menjadi bisnis baru
Menjaga keharmonisan dengan keluarga	Potensi penyalahgunaan dari narapidana dalam bentuk hubungan homoseksual atau pasangan yang tidak sah

Manfaat	Risiko
Narapidana dapat berkeluh kesah secara langsung tanpa didengar orang lain seperti halnya di ruang kunjungan	Potensi adanya pelecehan seksual yang tidak diinginkan
Menghilangkan stres	Diskriminasi dalam penggunaan fasilitas tersebut
Memperbaiki hubungan dengan keluarga yang mungkin rusak karena tindak pidana yang dilakukan	Membuat narapidana jadi “betah” di lapas karena semuanya bisa didapatkan dan ada kemungkinan mengulangi kesalahan untuk masuk lapas lagi karena semua dijamin
Membuat emosi lebih stabil	
Meningkatkan motivasi untuk mengikuti program pembinaan	
Menghilangkan pikiran dan perilaku yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhan seksual	
Mencegah penyakit	

Sumber: diolah kembali oleh peneliti

**Tabel 2. Persepsi Petugas Pemasyarakatan terkait Wacana Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan**

Manfaat	Risiko
Dapat memenuhi kebutuhan emosional	Perlu SDM untuk melakukan validasi status pernikahan karena ada potensi yang menggunakan bukan pasangan yang sah
Meningkatkan hubungan sosial dan keharmonisan dengan keluarga	Potensi terjadi penyimpangan misalnya hubungan sesama jensi atau pemerkosaan
Dapat memotivasi dan memberikan dukungan bagi narapidana	Kemungkinan menjadi boomerang bagi lapas sendiri terkait opini publik
Mengurangi rasa rindu terhadap pasangan	Membuat narapidana justru semakin betah berada di lapas
Menjaga kestabilan emosi narapidana	Potensi pelanggaran aturan dan disiplin
	Sulit melakukan kontrol dan pengawasan karena kurangnya SDM petugas
	Keinginan melakukan terus menerus
	Potensi kehamilan yang justru membuat buruk citra di masyarakat
	Diskriminasi dan perlakuan istimewa
	Mengaburkan batasan antara kehidupan di Lapas dengan di luar serta merusak prinsip kesetaraan dalam Sistem Peradilan Pidana
	Potensi risiko keamanan
	Anggaran dan sumber daya seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar yang lebih mendesak

Sumber: diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa petugas pemasyarakatan berasumsi bahwa risiko “bilik asmara” lebih besar dibandingkan manfaatnya. Hal ini berbeda dengan narapidana, yang merasa bahwa jika bilik asmara benar-benar dibangun di lapas, manfaat yang dirasakan justru lebih banyak dibandingkan risikonya..

Narapidana beranggapan bahwa jika bilik asmara dibangun di lapas maka mereka akan dapat menyalurkan hasrat biologisnya. Tidak hanya itu, narapidana juga memiliki kesempatan untuk berkeluh kesah dengan pasangannya secara privat, berbeda halnya dengan kunjungan di ruang kunjungan. Dari hasil wawancara dengan narapidana, mereka yakin bahwa bilik asmara akan membawa banyak manfaat psikologis karena mampu menghilangkan stres, membuat emosi lebih stabil serta menghilangkan pikiran dan perilaku menyimpang dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh J, Alessio, Flexon dan Stolzenberg (2013) juga menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual melalui *conjugal visit* dapat mengurangi kekerasan seksual di lapas. Motivasi mengikuti pembinaan dapat meningkat seiring dengan membaiknya kondisi psikologis narapidana, begitu juga dengan keharmonisan keluarga yang membaik dan mengurangi tingkat perceraian (Pros And Cons Of Conjugal Visits, 2022).

Manfaat bilik asmara tersebut sebenarnya diyakini pula oleh para petugas pemasyarakatan. Namun dari sisi petugas, risiko yang mungkin terjadi atau dampak negatif terlihat lebih banyak menjadi pertimbangan. Potensi penyalahgunaan seperti bukan pasangan yang sah, atau pasangan sesama jenis menjadi *concern* petugas pemasyarakatan. Selain itu, beban kerja tambahan untuk mengontrol dan mengawasi di saat jumlah SDM yang tidak memadai juga menjadi persoalan tersendiri yang mungkin muncul. Sulistyawan (2014) juga menyatakan bahwa bilik asmara di lapas akan menemui kendala seperti kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana, biaya yang besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai aturan yang jelas. Belum lagi reaksi masyarakat yang mungkin akan memberikan opini negatif terhadap kehidupan di lapas yang dianggap “enak” dan menghilangkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, mayoritas petugas lapas beranggapan biarlah keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dianggap sebagai bagian dari hukuman dan tidak perlu disediakan bilik asmara karena masih banyak kebutuhan dasar lain yang lebih mendesak.

### **Kebutuhan Seksual Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Kebutuhan seksual dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia karena merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan keturunan. Nitibaskara (1999) mengatakan bahwa sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum, seks merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi. Hal ini seharusnya berlaku tanpa terkecuali, termasuk bagi narapidana.

Dalam Mandela Rules, pada bagian tentang hubungan dengan dunia luar juga disebutkan bahwa narapidana harus diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarganya, di bawah pengawasan petugas, melalui surat menyurat, telekomunikasi atau kunjungan langsung. Selain itu dijelaskan pula bahwa jika kunjungan biologis diperbolehkan, maka hak tersebut harus diberikan kepada semua narapidana tanpa diskriminasi. Ini artinya Mandela Rules yang juga menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan di Indonesia telah membuka peluang kunjungan biologis bagi warga binaan. Namun, sebagai aturan nasional mengenai Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan hanya mengatur bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima atau menolak kunjungan keluarga. Artinya, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana.

Di beberapa negara seperti Amerika, Australia, Perancis, bahkan Pakistan kebijakan kunjungan bagi istri atau suami narapidana sudah diatur secara resmi. Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi istri atau suami untuk menginap dan mengunjungi pasangannya di penjara selama dua kali dalam sebulan. Pengabaian terhadap hak seksual narapidana dianggap dapat memicu masalah lain di lapas, selain itu juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi narapidana (Sumarwan, 2017). Dirjen HAM Mualimin Abdi, pada tahun 2020 juga pernah menyatakan hal senada, munculnya berbagai masalah di lapas seperti perkelahian, pembakaran, pelarian kemungkinan besar juga disebabkan oleh tidak tersalurkannya kebutuhan biologis narapidana. Berbagai alasan bahkan sering diajukan oleh narapidana mulai dari cuti, izin berobat padahal tujuannya adalah ingin menyalurkan kebutuhan biologis khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Salah satu ide yang mengemuka saat itu adalah memfasilitasi kebutuhan biologis narapidana dengan membuat bilik asmara yang penggunaannya berbayar dan dijadikan pendapatan resmi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dapat dilakukan secara resmi tanpa melanggar hak asasi serta menghindari penyakit, hubungan sesama jenis, perilaku seks menyimpang dan lainnya (Seksualitas, HAM dan Narapidana, 2020).

### **Pemenuhan Kebutuhan Seksual sebagai Bentuk Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi sosial adalah filosofi pemidanaan di Indonesia yang lekat dengan anggapan memanusaiakan narapidana. Pendekatan ini meniadakan prinsip hukuman sebagai pembalasan. Hukuman bukan juga untuk

membuat jera melainkan untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang konformis. Oleh karenanya, penghukuman yang dilaksanakan di lapas sejatinya hanya merampas kemerdekaan bergerak seseorang, sedangkan hak lainnya tetap harus dipenuhi.

Dalam tataran implementasi, kehidupan di lapas tidak selalu sesuai dengan filosofinya. Kebebasan bergerak tidak menjadi satu-satunya derita yang dialami narapidana namun ada banyak masalah lain yang membuat kondisi narapidana lebih buruk lagi. Gresham M. Sykes (2007) menyebutnya sebagai *The Pain of Imprisonment* yang terdiri dari: (1)kehilangan kemerdekaan bergerak (*deprivation of liberty*); (2)kehilangan hak atas kepemilikan barang dan jasa (*deprivation of goods and services*); (3)kehilangan hak hubungan dengan lawan jenis (*deprivation of heterosexual relationship*); (4)kehilangan hak atas autonomi (*deprivation of autonomy*); (5)kehilangan hak atas rasa aman (*deprivation of security*). Kehilangan hak berhubungan dengan lawan jenis adalah derita narapidana yang berkaitan dengan tulisan ini. Penelitian Sykes di penjara New Jersey pada waktu itu menemukan bahwa *conjugal visit* tidak diberikan disana. Bahkan ketika pasangan atau teman wanita dari narapidana datang, mereka harus dibatasi oleh jendela kaca dan berkomunikasi melalui telepon dengan diawasi oleh petugas. Dampaknya, narapidana menjadi frustrasi dan mengalami masalah psikologis yang serius (Sykes, 2007).

Oleh karenanya, wacana bilik asmara di lapas seharusnya menjadi sebuah terobosan positif bagi masyarakat di Indonesia karena sejalan dengan filosofi pemidanaannya, yaitu bahwa penjara tidak lagi menderitakan dan bersifat membalas melainkan sedapat mungkin mengintegrasikan narapidana dengan masyarakatnya. Bahkan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan bilik asmara di lapas nantinya akan menghilangkan efek jera dan membuat narapidana senang tinggal di lapas juga tidak lagi tepat. Hal ini karena penjeraman yang merupakan tujuan dari mashab *deterrence* sudah bukan lagi menjadi tujuan pemidanaan di Indonesia. Jadi, sebagaimana Sykes (2007) katakan, pada prinsipnya perbedaan antara narapidana dengan masyarakat di luar adalah kemerdekaan bergerak.

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui BIMA.

Status luaran saat ini adalah peneliti telah menyusun draf artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia dan akan menerjemahkannya dulu ke dalam bahasa Inggris sebelum disubmit ke Jurnal HAM yang dipublikasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAK Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI. Jurnal HAM adalah jurnal terakreditasi nasional SINTA 2 yang menerbitkan manuskrip di bidang hak asasi manusia yang mencakup analisis berorientasi hak, perdebatan hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya terkait hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia.

**E. PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui BIMA.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini adalah perizinan ke lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan waktu serta disposisi dari atasan. Namun hal tersebut dapat diatasi karena peneliti telah mengirimkan surat izin sejak jauh hari. Kendala lainnya adalah isu yang dibahas yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan wacana bilik mesra di lapas. Isu ini cukup sensitif sehingga narasumber terlihat sangat hati-hati dalam menjawab pertanyaan, baik narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Kendala ini juga dapat diatasi dengan meyakinkan narasumber bahwa data penelitian tidak akan berpengaruh pada kehidupan narapidana di dalam lapas maupun jabatan yang diemban petugas pemasyarakatan. Namun demikian, kendala ini sedikit mempengaruhi penulisan draf artikel ilmiah karena proses pengolahan data masih berlangsung.

**G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA:** Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Sesuai dengan roadmap penelitian, maka ke depan harus dilakukan penelitian yang berkaitan hal apa saja yang perlu disiapkan oleh pemasyarakatan jika ingin membangun bilik asmara di lapas. Penelitian ini merupakan riset aplikatif yang di dalamnya akan memuat road map atau rencana tindak lanjut jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk menyiapkan keberadaa bilik asmara di lapas.

Terkait dengan publikasi ilmiah, peneliti akan menerjemahkan artikel ilmiah ke dalam bahasa Inggris dan melakukan submission ke Jurnal HAM yang terakreditasi Sinta 2. Tidak hanya itu, peneliti juga akan melakukan upaya agar publikasi penelitian ini dapat disampaikan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga dapat menjadi *policy paper* yang dapat membantu penyusunan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas ke depan.

Terakhir, materi penelitian ini juga akan diintegrasikan ke dalam kuliah Sosiologi Kependidikan Indonesia di Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur. Materi Bilik Asmara sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan akan dibuatkan materi ajar.

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Bonner, S. (2022). *Social Cost Benefit Analysis and Economic Evaluation*. Brisbane: University of Queensland.
2. Dirjen PAS Sudah Sediakan Bilik Asmara di 3 Lapas. (2020, Februari 27). Retrieved from KumparanNEWS: <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-sudah-sediakan-bilik-asmara-di-3-lapas-1svH2bcbvkd/full>
3. Firman, C. A., Ravena, D., Priyatno, D., Emaliawati, & Mulyana, A. (2022). Sexual Needs of Indonesian Prisoners in The Aim of Punishment Perspective. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 1-9.
4. J, S., Alessio, D., Flexon, J., & Stolzenberg, L. (2013). The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison. *Am J Crim Just*, 13-26.
5. Mahendra, A. I. (2020). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lapas X. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 641-654.
6. Nitibaskara, R. (1999). *Catatan Kriminalitas*. Jakarta: Jayabaya University Press.
7. Paguci, S. (2015, Juni 24). *Urgensi Bilik Asmara di Rutan dan Lapas*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/55297287f17e61a3718b4599/urgensi-bilik-asmara-di-rutan-dan-lapas>

8. *Pros And Cons Of Conjugal Visits*. (2022). Retrieved from Myprosandcons: <https://www.myprosandcons.com/pros-and-cons-of-conjugal-visits/>
9. Rahman, M. A. (2022, September 5). *DPR Tegaskan Pentingnya Bilik Asmara untuk Tahanan*. Retrieved from Beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/news/972913/dpr-tegaskan-pentingnya-bilik-asmara-untuk-tahanan>
10. *Seksualitas, HAM dan Narapidana*. (2020, Maret 16). Retrieved from djham: <https://ham.go.id/2020/03/16/seksualitas-ham-dan-narapidana/>
11. Sulistyawan, A. Y. (2014). Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 213-228.
12. Sumarwan, U. (2017). Membangun Bilik Asmara melalui Keadilan Substantif. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 156-165.
13. Sykes, G. M. (2007). The Pains of Imprisonment. In G. M. Sykes, *The Society of Captives* (pp. 63-83).
14. Violina, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules. *Wajah Hukum*, 213-228.